



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 22 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 58 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ahmad Ihsan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 10.27 – 11.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Junaidi
2. Sukendar
3. Joko Sutrisno

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.27 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Perkara Nomor 5 ... maaf, Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Para Pemohon, silakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari Kuasa Hukum Saudara Ahmad Ihsan, A.Md., Kep., S.H. Yang pertama memperkenalkan diri, saya Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H. Sebelah kanan saya adalah Saudara Joko Sutrisno, S.H. Dan sebelah kiri saya adalah Sukendar, S.H. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Berarti dari empat yang menerima Kuasa, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Yang hadir tiga orang?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Tiga orang, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Baiklah, hari ini kita akan ... apa ... pemeriksaan Pendahuluan Permohonan yang Saudara ajukan. Sebagaimana lazimnya di Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan pedahuluan ini akan mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Mulai dari ... apa ... awal, kemudian legal stand ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan Alasan Mengajukan Permohonan, serta Petitum. Disampaikan pokok-pokoknya saja.

Setelah itu, kami dari Majelis Panel, nanti akan menyampaikan saran-saran, usul perbaikan, dan segala macamnya. Dan nanti Saudaralah yang akan memutuskan apakah saran, usul, pendapat yang diberikan oleh Majelis Panel itu akan mengubah substansi Permohonan Saudara atau tidak, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk memberikan penyampaian materi Pokok-Pokok Permohonan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 58 ayat (1). Yang kami anggap (Pemohon) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya sendiri, Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H. Dan sebelah kanan saya, Joko Sutrisno, S.H. Dan sebelah kiri saya, Sukendar, S.H., mewakili Kantor Advokat L.G.S. & Associates, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta, yang diberikan Kuasa atas nama Saudara Ahmad Ihsan, A.Md., Kep., S.H., selaku pribadi yang berprofesi sebagai perawat dengan Nomor Induk Perawat sebagaimana atau NIRA-nya 352530340857. Yang bekerja di instansi pemerintah dengan alamat rumah di Desa Doho Agung RT 02, RW 01, Kecamatan Balongpanggang, Gresik, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Dalam konteks pendahuluan dalam Permohonan kami bahwa pada prinsipnya, hak konstitusional setiap warga negara telah dilindungi secara konstitusi. Di antaranya dalam Pasal 28E ayat (4), "Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Maka dalam konteks ini, tentunya sesuai dengan Pasal 28D huruf ... ayat (1) yaitu, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di dalam hukum." Prinsip dasar ini kemudian melahirkan suatu perspektif dalam istilah hukum latinnya salus populi suprema lex, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum

tertinggi, lebih tinggi dari undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Maka prinsip yang demikian, melahirkan perspektif bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah itu bukan menyelenggarakan pemerintah saja, akan tetapi menyelenggarakan prinsip negara hukum sesuai atau berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hal ini tidak dijabarkan secara konsisten. Yaitu di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang ASN dinyatakan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administratif dan/atau jabatan fungsional di dalam suatu instansi pemerintah. Dalam Pasal 58 ayat (1) tersebut hanya menekankan hak subjektivitas dari pemerintah, yang ini tentunya bertentangan dengan prinsip konstitusional bahwa pemerintah itu harus melihat pada kepentingan masyarakat, bukan hanya melihat pada pertimbangan kebutuhan-kebutuhan, yang itu dapat dinilai secara subjektif oleh pemerintah, sehingga melahirkan perspektif diskriminasi hak.

Pada pihak lain, kalau kita perbandingkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 19 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika kita perbandingkan, lebih tepatnya di dalam frasa pasal a quo, yaitu Pasal 58 ayat (1), dimana dinyatakan pengadaan dan pembagian tenaga kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan, yaitu jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan.

Di sini tentunya Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional karena ada yang bertentangan antara Pasal 58 ayat (1) dengan Pasal 26 ayat (3) di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada kapasitas Pemohon adalah sebagai seorang perawat.

Jika dinilai dalam ketentuan kesehatan, lebih mengakomodasi jangkauan arah keadilan dan kepastian hukum, bukan hanya hak negara secara subjektif mengatur. Akan tetapi, seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, hak negara secara subjektif ... akan tetapi, hak masyarakat untuk dapat dipertimbangkan sesuai dengan aspek-aspek pertimbangan beban kerja, tanggung jawab kerja, dan lain sebagainya, yang ini semua berkorelasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijamin dalam konstitusi. Hal ini sebagaimana yang ditulis dalam bukunya Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Tahun 1994. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta, halaman 76.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Jaminan konstitusional setiap individu dalam negara menjadi tanggung jawab negara prinsipnya. Jika kemudian ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-

Undang ASN telah melahirkan peraturan perundang-undangan lain, di antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan di antaranya juga telah melahirkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang ASN tersebut, Keppres Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan, ini menjadikan salah satu alasan-alasan kami untuk mengajukan permohonan karena sangat menunjukkan upaya diskriminasi hak, yaitu terlalu banyak pemerintah mengatur secara subjektif terkait penerimaan Aparatur Sipil Negara yang mendiskriminasi hak daripada kuasa hukum kami.

Dalam ketentuan PP, di antaranya tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan tentang jabatan dokter, dokter gigi, dan bidan sebagaimana jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun yang didasarkan terbitnya karena sifat mengisi kebutuhan sesuai dengan pasal a quo, telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum atas profesi lain.

Jika diperbandingkan pada sisi beban kerja pelayanan kesehatan yang ada, tentunya juga punya hak dan untuk pertimbangan yang sama untuk dapat diatur sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun, yaitu perawat.

Berangkat dari sinilah, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 58 ayat (1) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalil Pemohon dalam kapasitas Kuasa Hukum kami dengan beberapa alasan, di antaranya yang pertama, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berpotensi bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memberikan hak konstitusional setiap warga negara yang memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Bahwa kemudian alasan yang kedua bahwa pasal dan peraturan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum pemerintahan dan lain-lain, dan sebagainya.

Kemudian alasan yang ketiga. Bahwa peraturan a quo bertentangan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dinyatakan bahwa pengadaan pendayagunaan tenaga kesehatan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan, jumlah sarana, dan lain-lain sebagainya. Meskipun dapat dikatakan bahwa dalam pasal Undang-Undang ASN itu bersifat *lex specialis*, akan tetapi hak-hak konstitusional perawat, dalam hal ini *lex specialis*-nya atau tenaga kesehatan *lex specialis*-nya ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, itu sangat dirugikan secara konstitusional.

Kemudian yang keempat. Bahwa kerugian konstitusional dalam Pasal 58 ayat (3) telah melahirkan peraturan perundang-undangan lain, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kemudian ada Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dokter, Dokter Gigi, Bidan yang dianggap pemerintah lahir karena kebutuhan tertentu. Hal ini sebetulnya sangat inkonstitusional bahwa melihat daripada kalau lihat dari data-data kebutuhan tertentu ... kebutuhan daripada tenaga kesehatan, tenaga perawatlah yang memiliki kebutuhan yang sangat dominan dibandingkan tenaga kesehatan yang lain, Yang Mulia.

Kemudian saya lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara substansi Pasal 1 ayat (6) memberikan penegasan pada frasa *mengabdikan diri* memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu dan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Nah, frasa di sini itu sangat menekankan bagaimana *mengabdikan diri* ini menjadi pertimbangan. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan Pasal 58 ayat (1) tentang Undang-Undang ASN, itu sangat tidak diperhatikan sama sekali. Karena unsur subjektivitas di situ sangat dominan dibandingkan bagaimana kita melihat pengabdian yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan setiap warga negara untuk berhak untuk mengikuti sebagai Aparatur Sipil Negara ... seleksi Aparatur Sipil Negara.

Kemudian dalam peraturan dalam pasal a quo, sangatlah bertentangan dengan asas dalam Undang-Undang ASN, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Jika dalam pasal ... dalam peraturan a quo tersebut melahirkan di antaranya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan sebagaimana jabatan tertentu, sebagaimana Bukti P-1, dimana yang dimaksud dengan asas keadilan dan asas kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai Negeri Sipil ... Aparatur ... pegawai ASN dan sebagaimana tambahan yang ada pada poin yang kelima yang tadi saya sampaikan, harus mempertimbangkan pada kebutuhan yang dimana kebutuhan perawat itu sangatlah lebih dominan dibandingkan kebutuhan-kebutuhan, dokter, dokter gigi, maupun bidan, Yang Mulia.

Kemudian di dalam poin yang ketujuh, alasan yang kami ajukan bahwa ketentuan di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 bagaimana terlahir karena faktor daripada Undang-Undang ASN Pasal 58 ayat (1), yaitu mempertimbangkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang terlahir karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ASN perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam



hal ini ketentuan Pasal 58 ayat (1) sangat diskriminatif dan sangat merugikan Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian bahwa jika mempertimbangkan rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 dan sampai tahun 2025 oleh Kementerian Kesehatan, sebagaimana Bukti P-2, maka sangatlah bertentangan jika pengadaan jabatan ASN didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan. Akan tetapi, harus mempertimbangkan jenis pelayanan kesehatan, sebab kemudian jumlah sarana pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, termasuk masa bakti pengabdian, sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kemudian bahwa ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dalam peraturan a quo, jika menitiktekan pada aspek kebutuhan formal, maka hanya mengakomodir prinsip-prinsip keadilan formalitas. Sedangkan pada prinsipnya, kita bicara soal keadilan, kita harus melihat pada keadilan yang substansi atau kemudian materiil, bahkan keadilan masyarakat yang kita sebut dengan istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang kesepuluh. Bahwa dalam peraturan a quo hanya menekankan adanya pengadaan PNS untuk menjawab masalah kondisi saat ini. Padahal kalau kita bicara pandangan Lon Fuller, mengajukan 8 syarat suatu kaidah harus sesuai, yaitu kaidah harus ada aturan yang berlaku, kemudian harus berlaku ke depan (prospektif), bukan ke belakang (retrospektif), aturan tersebut harus diumumkan, dan lain-lain sebagainya. Dan pada prinsipnya, hal ini tentunya sesuai dengan pandangan Lon Fuller bertentangan dengan prinsip asas perspektif, dimana pemerintah hanya melihat pada kondisi saat ini.

Kemudian dalam konsiderans, menimbang undang-undang a quo sebagaimana berikut. Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa mewujudkan tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal demikian, maka upaya menjalankan pengadaan PNS, bukan hanya merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan. Akan tetapi, prinsipnya adalah harus diorientasikan menjadi bagian untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netralitas, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari partai korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan kesatuan.

Jika kita mempertimbangkan dalam pasal a quo, tentunya itu tidak diakomodir secara detail.

Kemudian dalam konsiderans menimbang, dinyatakan bahwa pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka makna dan persoalan belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi, diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan koalisi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak mungkin dapat dijalankan hanya disandarkan pada sifat kebutuhan, sebagaimana ketentuan dalam pasal peraturan a quo, sehingga pasal dalam peraturan a quo, pada prinsipnya tidak ... secara tidak langsung dapat dimaknai bertentangan dengan tujuan yang dibentuk dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Lanjutkan saja poin itu!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Itu kan sudah standar dalam undang-undang itu. Terus?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

Bahwa pada prinsipnya, dalam undang ... pasal yang kami ajukan Permohonan, itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di pihak lain juga mempertimbangkan dari aspek kepastian hukum. Termasuk kalau kita bicara soal ... bahwa sifat dan substansi pasal a quo dapat dimaknai sebagaimana kepentingan yang memaksa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan kepentingan dalam membangun negara. Sebagaimana kami mencuplik dalam *Pengantar Tata Hukum Indonesia* yang disampaikan oleh Zainal Asikin dalam bukunya.

Bahwa kebebasan warga negara sangat erat kaitannya dengan hak asasi atau human rights, terutama dengan hak asasi yang paling

fundamental, di antaranya kebebasan untuk berkumpul, berorganisasi, berbicara, beragama, berkontrak, kemudian kebebasan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pasal dalam peraturan a quo yang kami ajukan untuk diubah, tentunya sangat bertentangan sekali dengan prinsip dasar bagaimana hak asasi manusia dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kemudian pada prinsip-prinsip yang lain, telah kami paparkan di dalam Alasan-Alasan Permohonan, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jaminan hak konstitusional tidak diberikan sama sekali dalam pasal a quo. Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, memutus uji materi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ... yang diajukan oleh Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dan bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki putusan lain, maka putusan kami mohonkan untuk seadil-adilnya.

Demikian pokok-pokok permohonan yang kami ajukan, kurang-lebihnya kami mohon masukan kepada Yang Mulia. Demikian, Assalamualaikum wr. wb.

## **15. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih, Saudara Dr. Muhammad Junaidi sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sebelum diberikan masukan oleh Majelis Panel, saya hanya mau mengoreksi satu hal saja.

Bahwa kesimpulan itu tidak lazim, ya. Jadi setelah ... apa ... posita atau alasan-alasan mengajukan Permohonan itu, langsung saja ke Petitum.

Nah, materi yang ada di kesimpulan itu, Anda padatkan saja nanti ke positanya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Itu ... itu. Jadi nanti sudah ada kesimpulan, ada lagi Petitem, kan?  
Nah, begitu.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu yang ... itu yang catatan pertama.  
Berikutnya kita minta ... apa ... Yang Mulia Bapak Manahan MP  
Sitompul untuk memberikan catatan terhadap Permohonan ini.  
Dipersilakan.

**22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Saya pertama sekali akan melihat kekurangannya dalam hal  
formalitas Permohonan, ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebagaimana di sini saya lihat dalam perihal Permohonan, itu  
pasalnya ada di belakang. Seharusnya ... seharusnya pasal dan ayat  
dari undang-undang itu yang lebih dahulu, ya. Permohonan Pengujian  
Pasal 58 ayat (1) undang-undang dan seterusnya. Itu cara penulisan  
dalam hal undang-undang.

Kemudian, ada yang sangat ... yang menyangkut tentang pasal yang diujikan ini. Karena ini mesti kita lihat dulu diuraikan ataupun disebutkan bunyi daripada pasal itu, baik itu di dalam menguraikan Kedudukan Hukum. Karena sangat ... apa namanya ... dekat sekali kita nanti melihat, apakah memang norma itu yang dimohonkan pengujian itu sudah kita lihat di dalam penguraian Kedudukan Hukum? Karena di sini saya lihat tidak menguraikan pasal itu di dalam menguraikan Kedudukan Hukumnya. Itu dalam hal Kedudukan hukum, ya.

Kemudian di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini Pemohon hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Padahal ini kan sudah ada perubahan undang-undang yang terakhir, undang-undang nomor berapa itu? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Itu dari segi formatnya yang menurut saya ada yang harus diperbaiki.

Kemudian dalam hal substansi, ya. Dalam hal substansi, ini saya lihat lebih banyak menguraikan teori-teori dan mengemukakan konsiderans daripada beberapa undang-undang, yang menurut saya, itu tidak terlalu relevan diutarakan dalam substansi Permohonan ini. Jadi boleh disingkat itu, tidak perlu untuk menyebut ataupun mencantumkan nomor berapa ini. 12, nomor 11 daripada substansi Permohonan Pemohon, ya. Karena itu hanya menyangkut konsiderans dari suatu undang-undang.

Yang lebih perlu dielaborasi adalah bagaimana Pemohon sebagai seorang perawatnya, bagaimana? Apa yang menjadi kerugian konstitusionalnya dengan adanya norma ini? Padahal kalau kita mau melihat norma ini secara benar, ini hanya mengenai soal bagaimana rekrutmen, ya, pengadaan PNS, ya. "Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintahan."

Nah, ini normanya sebetulnya secara umum kalau saya melihat ini enggak ada masalahnya, ini kan hanya menyatakan adanya kebutuhan, baik itu jabatan administratif maupun jabatan fungsional, dalam hal pengadaan PNS.

Nah, jadi sehingga Saudara melihat di dalam pengaturannya lebih lanjut, menunjuk beberapa PP, menunjuk beberapa peraturan menteri, dan lain sebagainya, itu yang saya mau melihat bahwa di sini persoalannya bukan persoalannya di norma, ini sementara, ya, saya melihat itu. Ada PP 11/2017, ada Keppres Nomor 25 Tahun 2011. Nah, itu apakah persoalannya di PP/keppresnya? Nah, itu yang perlu juga nanti dielaborasi lebih lanjut, ya, khususnya mengenai substansi dari Permohonan.

Kemudian, saya berangkat ke Petitum, ya. Petitum Permohonan, ini tidak konsisten. Karena di dalam Petitum nomor 1 memohon agar Permohonan ini ... saya ulangi. Bahwa pasal yang dimohonkan ini di Petitum nomor 2 ini, ya, "Untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat." Nah, kalau begitu, berarti kan, Pasal 58 ayat (1) ini tidak perlu ada, itu yang dimohonkan oleh Pemohon, ya? Padahal itu sangat perlu untuk dasar rekrutmen untuk pegawai administrasi dan pegawai fungsional, kan itu dasarnya. Tapi kalau itu nanti dihilangkan, bagaimana? Apakah undang-undang ini nanti tidak menjadi strukturnya rusak ataupun tidak mempunyai makna nantinya?

Sehingga Petitem nomor 2 ini coba dipikirkan, ya. Nah, apalagi dihubungkan dengan Petitem ketiga, di sini sudah conditionally constitutional. Nah, seandainya Anda bermaksud seperti itu, tentu antara dua dan tiga ini, kan ada *atau* begitu, ya.

Ini saya bukan mengajari, ya, tapi itu logikanya. Logikanya kalau memang alternatif satu dan alternatif Petitem dua itu dan tiga itu, harusnya ada hal yang harus disebutkan.

Dan kemudian tidak lazim ya, unconstitutional ini sepanjang dimaknai atau tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 26 ayat (3), nah ini tidak lazim. Tentu Anda harus menguraikan ya, frasa apa yang Saudara mau maksudkan? Jangan menyatakan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 26 ayat (3). Padahal Pasal 26 ayat (3) itu kan banyak jenis, jumlah tenaga, jenis pelayanan, jenis ... nah itu banyak sekali. Jadi, itu harus diurai sedemikian rupa, agar maksud daripada Permohonan ini lebih jelas.

Kemudian, ada lagi di dalam Petitem ini yang lazim juga agar putusan tersebut didaftarkan dalam Lembaran Negara. Jadi, itu ada beberapa dari segi formil, substansi, maupun Petitem yang mungkin bisa diperbaiki karena ini merupakan saran, ya, bukan mengikat, itu tergantung kepada Saudara dalam menguraikan atau memperbaiki Permohonan Saudara.

Dan kemudian saya tidak melihat Saudara mengajukan undang-undang ini sebagai bukti sampai sekarang ini, enggak tahu kalau ada tambahan, ya, harusnya diajukan juga undang-undang itu sebagai bukti di persidangan. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**26. KETUA: SALDI ISRA**

Terima Kasih, Yang Mulia Bapak Manahan. Berikutnya Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo, dipersilakan.

**27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Muhammad Junaidi, yang mana ini?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Saya, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Advokat muda-muda ini, kan. Sukendar? Joko Sutrisno? Kalau Gerardus, enggak hadir?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi tanda tangan di Surat Kuasa?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Tanda tangan, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Gerardus itu dari Timur, ya? Nusa Tenggara Timur, ya? Bukan, ya? Okelah.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Dari Kuningan, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya Kuningannya Subang kan, sebelah timurnya, maksud saya sebelah timurnya Subang, kan Kuningan, begitu.

Baik, ya. Jadi, yang disampaikan Pak Manahan tadi sudah cukup banyak. Saya tambahkan, yang pertama dari saya. Substansi Permohonan Anda itu sebenarnya bisa dipadatkan, mungkin dari berapa halaman ini, khususnya posita, saya cermati ada 23 atau 25 itu, 23, 25 dipadatkan jadi 5 atau 10. Sebenarnya kan, esensi benang merah itu kan, Anda pertama me-challenge Pasal 58.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terlepas ini kemudian argumen Anda itu beralasan atau tidak, itu kan urusan nanti. Tapi untuk menghidangkan kepada Mahkamah itu Anda harus ... ya menunya yang lengkap, kalau tidak lengkap nanti Mahkamah tidak bisa memahami apa yang diinginkan oleh Anda. Itu cukup disederhanakan dengan bahasa yang sederhana, alasan-alasan yang bisa dipahami. Karena Mahkamah di dalam menerima Permohonan Saudara itu tidak kemudian untuk konsumsinya hakim-hakim dan para stakeholder yang ada di internal MK. Begitu Permohonan masuk, di-publish menjadi Permohonan yang menjadi konsumsi masyarakat banyak, sehingga nanti akan mengikuti, apa sih semangat dan kemauan yang mau diajukan oleh Pemohon ini. Sehingga bagi para pihak yang rencananya juga akan mempersoalkan, terutama ini maksudnya, pasal ini ke MK, dengan membaca Permohonan Saudara yang melalui web itu sudah ... "Wah, saya sudah diwakili oleh anu ini, Pak Muhammad Junaidi dan teman-teman, jadi saya cukup mengikuti, atau memantau, memonitor, dan lain sebagainya."

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itulah diperlukan bagaimana cara menghidangkan Permohonan itu secara sederhana, bisa dipahami dan dapat dicerna dengan mudah.

Nah, untuk itulah, makanya dibuatlah sesederhana saja, yang 25 itu kalau Anda padatkan, bisa jadi 5 sampai 10. Karena Anda kan, pertama hanya me-challenge Pasal 58, ya kan?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang menurut Anda sebenarnya ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3) atau ayat (4) itu, kemudian pasal tidak memberikan kepastian hukum atau ... Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang mendapat pengakuan itu," dan kemudian kalau tidak salah yang satu, pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang satu lagi yang Anda jelaskan di Permohonan Saudara itu, itu yang mesti harus dijelaskan. Apa sih hakikat dari ... sebentar, saya lihat



dulu, biar ... yang pertama kan, Anda mempersoalkan ... di Pendahuluan, di Pendahuluan ini juga nanti akan saya jelaskan sedikit, tidak perlu Permohonan dengan Pendahuluan seperti ini, ini bukan skripsi, atau tesis, atau disertasi yang baru mau diuji tertutup oleh para penguji dan pembimbingnya.

Jadi cukup langsung saja Kewenangan Mahkamah. II, Kedudukan Hukum. III, Alasan Permohonan atau Posita, tutup dengan Petitum. Judulnya saja Saudara enggak benar ini, tadi sudah dibetulkan Pak Manahan apa belum?

"Dengan hormat," *dengan hormat*-nya 2 kali, "Perkenalkan kami dengan hormat," *perkenalkan kami* lagi. Ini membuktikan bahwa Anda-Anda ini tidak teliti, apalagi yang substansial, yang tidak substansial saja tidak dicermati begini, ya, kan?

Nah, itu harus ... hal-hal yang kecil ini harus ... karena yang kecil ini adalah representasi dari hal-hal yang substansial, yang penting, yang mendasar. Artinya bahwa Permohonan Saudara itu cukup judul tadi, *Permohonan dengan hormat* ini sudah benar. Kemudian yang pertama menerangkan Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing). Enggak usah pakai Legal Standing, Kedudukan Hukum saja karena dia membaca kan biar juga gampang memahami. Kemudian yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Yang terakhir adalah Petitum, Petitum itu adalah hal-hal yang dimohonkan atau hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon kepada Mahkamah. Itu kalau alasan-alasan Permohonan tadi di Posita.

Itu bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa Belanda yang sebenarnya harus sudah mulai kita tinggalkan sebenarnya. Tapi, ya, sudahlah ini kan kadang-kadang agak keren sedikit kemudian kan ... tapi prinsip adalah cukup direpresentasikan secara sederhana, 5 atau 10 halaman, gampang dipahami. Yang pertama Anda me-challenge dengan Pasal 28I ayat (4) malahan di sini bahwa perlindungan pemajuan, di dalam Pendahuluan Anda, kemudian Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan," dan seterusnya.

Nah, ini kalau masih relevan menurut Anda, bawa ke dalam Alasan-Alasan Permohonan. Jadi Anda me-challenge Pasal 58 itu dikaitkan dengan Pasal 28I ayat (4) dan 28D ayat (1). Kalau mau lebih jelas lagi, jelaskan, apa sih sebenarnya Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (4), dan 28D ayat (1) ini? Karena hanya di situlah atau itulah yang kemudian menjadi dasar yang penting bagi Mahkamah untuk menilai, benar/tidak Pasal 58 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan 28D ayat (1) tadi? Meskipun sebenarnya ... bukan sebenarnya, meskipun kalau dicermati, apakah benar Pasal 58 itu seperti yang disampaikan Pak Manahan tadi bahwa ini kan, aturan sifatnya umum? Aturan umum ini. Kalau Anda minta di Petitum supaya itu dihilangkan, Petitum angka 2, kan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kan, berarti bablas,

hilang itu, entah ke mana itu ditelan angin. Kemudian, cara perekrutan PNS atau ASN, bagaimana rujukannya kalau itu kemudian dinyatakan ... meskipun kemudian muncul ketidakkonsistenan dalam Permohonan Anda itu, Permohonan ketiganya minta supaya diselaraskan dengan Undang-Undang Kesehatan? Ini yang tidak lazim sebenarnya. Kalau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sudah hilang. Tapi kalau memang akan diberlakukan bersyarat menurut permintaan Saudara, sepanjang itu selaras dengan pasal itu, ya, sampaikan salah satu, jangan dua-duanya! Yang satu minta dihilangkan, masih juga digendoli begitu sepanjang di ... apa ... diberlakukan secara bersyarat sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan.

Maksud Anda kan, Pasal 58 itu bisa diberlakukan sepanjang perekrutannya memenuhi syarat-syarat yang ada di 26 ayat (3), soal kapabilitas, kemampuan, ya, kan? Sehingga jangan kemudian dokter gigi yang baru diangkat misalnya, kemudian mengalahkan kapabilitas yang dimiliki oleh perawat yang sudah senior. Semangat Anda kan seperti itu yang diinginkan, kan? Sehingga apakah kemudian itu sertamerta bahwa merugikan hak konstitusional ... Pak siapa siapa ini? Ahmad Ihsan itu lho, ini yang harus ... nanti diskusikan 4 lawyer-lawyer muda ini, didiskusikan lagi!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Seperti yang dikatakan Pak Manahan tadi, apakah yang salah ini normanya ini? Norma umum ini, untuk perekrutan ASN di dalam pengisian jabatan struktural maupun fungsional. Sudah sampai di situ, tidak mengatur sampai termasuk di dalam pengisian jabatan-jabatan untuk kesehatan, dokter gigi, perawat, dan lain sebagainya, itu diatur di PP dan keputusan Presiden. PP apa apa yang Anda angkat tadi?

Nah, kemudian secara sederhana, apakah yang setelah ini norma Pasal 58, apa ranting-ranting ini, yang di bawah ini yang sebenarnya kan harus Anda camkan di situ dalam hati sanubari ... hati sanubari Anda kan. Jangan kemudian tiba-tiba ini, "Wah, pasalnya ini. Ini biang keroknya adalahnya babonnya ini." Begitu kan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi, boleh Anda me-challenge babonnya itu, tapi harus dengan argumen-argumen yang kuat. Bagaimana Pasal 28I ayat (4) tadi dan Pasal 28D ayat (1) tadi bisa Anda hadapkan untuk mematahkan adanya kelemahan-kelamahan Pasal 58 itu. Itu yang mestinya harus bisa Anda representasikan. Meskipun itu sulit, tapi harus Anda bisa ... Anda harus tetap bisa.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mungkin itu saja yang dari saya. Kemudian, ya, tadi saya sepakat bahwa kesimpulan itu tidak perlu itu kesimpulan, itu kayak apa itu.

Kesimpulan, pendahuluan sebenarnya Anda itu sebenarnya pengulangan, redundansi, dari Alasan-Alasan Permohonan sebenarnya, itu justru itu yang saya maksudkan. Bawa saja ke Alasan-Alasan Permohonan, tapi dipadatkan, sehingga cukup 2-3 halaman.

Jadi, Permohonan Anda yang ... berapa halaman ini? Menghitung halaman saja, susah saya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Banyak, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

16, 17, 18. Ini bisa dipadatkan menjadi paling banyak 10 halaman.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu saja. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan.  
Pak Ketua, terima kasih.

**54. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Suhartoyo.  
Ini Pemohon Prinsipalnya, 1 atau 2?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Satu, Yang Mulia.

**56. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi kalau begitu, semua yang *para pemohon* itu Anda koreksi lagi, ya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Oh, ya, ya.

**58. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, kalau *para pemohon* itu berarti banyak pemohon prinsipalnya.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**60. KETUA: SALDI ISRA**

Ini harus hati-hati, ini ... apa namanya ... kecermatan itu kan, ciri-ciri lawyer itu. Jadi yang kalau begitu saja tidak cermat, jadi masalah nanti. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya hanya ... apa ... mengingatkan yang ... apa ... ini kan ada 2 isu ... 3 isu. Isu Pasal 58 ayat (1), lalu ada isu Pasal 26 Undang-Undang Kesehatan, ya kan? Pasal 26 ayat (3) yang Anda coba kontes dengan ... apa ... dengan Pasal 58 ayat (1). Lalu kemudian, ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, kalau dibaca ... apa namanya ... kedudukan hukum, sebetulnya Prinsipal Anda itu kan lebih banyak terkena karena adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu kan, sebetulnya? Yang lalu,

Anda coba mengaitkan, tidak perlu dijawab! Anda coba mengaitkan dengan Pasal 58 ayat (1). Kira-kira begitulah kalau secara umum, 3 isu besar.

Itu tidak perlu saya jelaskan, Anda itu harus fokus kepada Pasal 58 ayat (1). Sebab kalau Anda tiba-tiba bergerak kepada ketentuan lain, apa lagi ketentuan itu ada di bawah undang-undang, nanti ada problem kewenangan di situ, ya. Problem kewenangan mahkamah. Jadi, cukup menjelaskan berlakunya peraturan itu sebagai alasan untuk mengemukakan kedudukan hukum untuk membuktikan kerugian. Tapi kalau Anda mau memasukkan di yang lain, silakan juga. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal Pasal 26. Anda kontes dengan Pasal 58 ayat (1). Jadi, Mahkamah tidak mungkin menguji Pasal 58 ayat (1) ke Pasal 26. Karena kewenangan kami di sini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tidak ada menguji undang-undang terhadap undang-undang, ya.

Nah, itu penting. Karena apa? Karena di salah satu Petitem Saudara itu, Saudara memintakan ada konstitusional bersyarat. Lihat di Pasal 17 itu ... di halaman 17, "Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26." Nah, ini harus Anda pikir lagi, mengonstruksikan Petitem seperti ini.

Nah, itu beberapa hal yang tambahan dari ... saran, pendapat, 2 Hakim Panel yang sebelumnya. Itu saja karena ini ... apa namanya ... Sidang Pendahuluan atau Pemeriksaan Perkara Pendahuluan, nanti terserah kepada Anda, kepada Pemohon, apakah akan memperbaiki atau tidak? Atau tetap dengan logika seperti itu, yang penting kami sudah menjalankan kewajiban kami kepada Para Pemohon di Sidang Pendahuluan ini, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**62. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak perlu di ... apa ... direspons setiap catatan kami, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia. Jadi pada prinsipnya, yang menjadi tanggapan atas respons dari Hakim (...)

**64. KETUA: SALDI ISRA**

Nanti kalau tanggapan, respons, dibuat di Perbaikan Permohonan, gitu.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya, Yang Mulia. Jadi pada prinsipnya kami ucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukan. Nanti kami mencoba untuk memperbaiki sebagaimana yang mungkin barangkali masukan-masukan dari Hakim Yang Mulia dan setidaknya-tidaknya apa yang menjadi substansi pokok arah dari Yang Mulia tadi menjadi gambaran secara detail bagaimana nantinya kami mengarahkan hak-hak konstitusional daripada Kuasa Hukum kami, Ahmad Ihsan untuk (...)

**66. KETUA: SALDI ISRA**

Itu kan bukan Kuasa Hukum, orang yang Anda wakili. Kan yang Kuasa Hukumnya, kan Anda ini.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Ya, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Yang Mulia.

**68. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini. Kalau ada yang mau diperbaiki, maksimal 14 hari mulai hari ini. Dan itu perbaikan sudah harus masuk ke Kepaniteraan Mahkamah paling lambat Rabu, 6 Februari 2019, pukul 10.00 WIB.

Jadi saya ulangi, penyerahan perbaikan Permohonan Rabu ... paling lambat Rabu, 6 Februari 2019, pukul 10.00 WIB. Kalau bisa lebih cepat, juga tidak masalah.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI**

Baik, Yang Mulia.

**70. KETUA: SALDI ISRA**

Yang paling penting, tidak melewati dari pukul 10.00 WIB pada tanggal 6 Februari 2019 itu. Nah, kalau Anda tidak masuki ... memasukkan perbaikan Permohonan, nanti kami akan menganggap

bahwa Permohonan ini menjadi Permohonan yang akan diteruskan, begitu, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI**

Baik, Yang Mulia.

**72. KETUA: SALDI ISRA**

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB**

Jakarta, 22 Januari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001